



Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Ramadanis dan Muhammad Ahyaruddin^{*)}

Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomika Dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Riau, Indonesia

^{*)} email: ahyaruddin@umri.ac.id

Article Info

Article history:
Received: April 2019
Accepted: Juni 2019
Published: Juni 2019

Keywords:

Accountability,
Transparency,
Management of APB
Nagari

JELClassification:
M41

Abstract

Based on Permendagri number 113 year 2014 concerning nagari financial management, the accountability report on budget realization must be published through information media that are easily accessible to the public, including bulletin boards, community radio, and other information media. The purpose of this study was to determine the accountability and transparency of managing the nagari income and expenditure budget (APB Nagari) in the Wali Nagari Pakan Rabaa Utara office. This research method uses a qualitative approach with descriptive methods. Data collection is done through interviews and documentation. At the interview stage, seven informants were identified, consisting of: the Nagari Pakan Rabaa North Government, the Nagari Deliberation Body, and community leaders. The results showed that the Government of North Nagari Pakan Rabaa in the Koto Parik Gadang Diateh District of South Solok had applied the principles of accountability and transparency in the management of the APB Nagari. In general, accountability and transparency have been implemented. However, there are still some indicators of the criteria of accountability and transparency that have not been implemented by the Nagari Pakan Rabaa Utara government.

Abstrak,

Berdasarkan permendagri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan nagari mengatakan bahwa laporan pertanggungjawaban realisasi anggaran harus dipublikasikan melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, diantaranya adalah papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja nagari (APB Nagari) di kantor Wali Nagari Pakan Rabaa Utara. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Pada tahap wawancara ditentukan tujuh orang informan yang terdiri dari: Pemerintah Nagari Pakan Rabaa Utara, Badan Musyawarah Nagari, serta tokoh masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Nagari Pakan Rabaa Utara kecamatan Koto Parik Gadang Diateh Kabupaten Solok Selatan telah menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi pada pengelolaan APB Nagari. Secara umum, akuntabilitas dan transparansi sudah mulai diterapkan. Namun, masih ada beberapa indikator dari kriteria akuntabilitas dan transparansi yang belum diterapkan oleh pemerintah Nagari Pakan Rabaa Utara.

PENDAHULUAN

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan salah satu tuntunan masyarakat yang harus dipenuhi. Wujud dari tata kelola pemerintahan yang baik adalah adanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan pemerintahan. Akuntabilitas (*accountability*) merupakan suatu bentuk keharusan seseorang (pimpinan/pejabat/pelaksana) untuk menjamin bahwa tugas dan kewajiban yang diembannya sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Akuntabilitas dapat dilihat melalui laporan tertulis yang informatif dan transparan (Sujarweni 2015).

Pemerintahan yang *accountable* memiliki kriteria (Ony dan Irvan, 2012) yaitu: (1) mampu menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintah secara terbuka, cepat, dan tepat kepada masyarakat; (2) mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi public; (3) mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintahan; (4) mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik secara proporsional; dan (5) adanya sarana bagi publik untuk menilai kinerja pemerintah. Melalui pertanggungjawaban publik, masyarakat dapat menilai derajat pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah.

Sedangkan transparansi memiliki arti keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan. Transparansi juga berarti adanya penjelasan manajemen organisasi sektor publik tentang aktivitas, program, dan kebijakan yang sudah, sedang dan akan dilakukan beserta sumber daya yang digunakan (Mahmudi, 2011).

Indikator dari kriteria transparan berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, yaitu: (1) Terdapat pengumuman kebijakan anggaran; (2) Tersedia dokumen anggaran dan mudah diakses melalui media cetak, radio, dan media lainnya berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014; (3) Tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu. Laporan disampaikan paling lambat satu bulan setelah akhir tahun anggaran berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014; (4) Terakomodasinya suara/usulan rakyat. Menurut Sujarweni 2016, diterimanya suara/usulan rakyat dalam penyusunan anggaran pemerintah nagari melalui rapat dengar pendapat atau rapat paripurna yang diadakan oleh pemerintah nagari; dan (5) Terdapat sistem pemberian informasi kepada publik. Pemerintah nagari menyediakan website agar masyarakat mudah mengakses laporan realisasi APBDes.

Desa sebagai sistem pemerintahan terkecil juga menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pemerintahan guna mendukung pembangunan desa. Berbagai permasalahan yang sangat kompleks mengharuskan desa untuk membuat sebuah perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban yang matang. Hal ini kemudian memunculkan masalah transparansi dan akuntabilitas jika desa tersebut tidak hati-hati dalam pengelolaan pemerintahan dan keuangan.

Fenomena yang terjadi dalam perkembangan sektor publik di Indonesia termasuk di tingkat desa adalah menguatnya tuntutan akuntabilitas oleh masyarakat. Tuntutan akuntabilitas tersebut memberikan dorongan bagi instansi publik agar senantiasa melakukan perbaikan tata kelola pemerintahan (*good governance*). Bentuk dari akuntabilitas tersebut adalah bagaimana para pemangku kekuasaan bisa “amanah”. Hal ini berarti bahwa setiap rupiah uang publik harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat yang telah memberikan uangnya untuk membiayai pembangunan dan berjalannya roda pemerintahan (Mahmudi, 2007).

Seiring dengan menguatnya tuntutan akuntabilitas, maka akan meningkat pula transparansi informasi kepada masyarakat sebagai bentuk pemenuhan hak publik. Wujud transparansi berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 yaitu: “Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Dengan adanya transparansi

menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai (Mahmudi, 2011).

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan desa diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pengelolaan keuangan desa karena didalamnya telah mencakup berbagai prosedur pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan sampai dengan pertanggungjawaban. Disamping itu Permendagri No 113 Tahun 2014 ini mengharuskan agar pengelolaan keuangan desa dilakukan secara transparan, akuntabel dan partisipatif serta tertib dan disiplin anggaran.

Permasalahan yang terjadi di Indonesia khususnya pada tingkat desa terkait dengan akuntabilitas dan transparansi adalah: (1) desa khususnya kepala desa dan perangkatnya belum siap betul terkait dengan pengelolaan dana desa dan pertanggungjawabannya; (2) sebagian besar kabupaten di Indonesia, selaku penyalur dana desa dari pusat ternyata belum membuat aturan pencairan, pengelolaan dan pertanggungjawaban dana desa, sehingga dana desa rawan diselewengkan dalam tingkat kabupaten; (3) akuntabilitas akan rendah karena rumitnya pertanggungjawaban yang harus dilakukan oleh pihak desa kepada otoritas yang lebih tinggi sampai tingkat kabupaten (Widadi, 2015). Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa. Penelitian ini mengambil studi kasus pada kantor Wali Nagari Pakan Rabaa Utara Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh (KPGD) Kabupaten Solok Selatan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian untuk memahami fenomena yang sedang terjadi secara alamiah (Ahmadi, 2014). Metode deskriptif adalah metode yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang (Noor, 2011). Penelitian dilakukan pada Kantor Wali Nagari Pakan Rabaa Utara Jl. Raya Muralabuh Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh (KPGD) Kabupaten Solok Selatan.

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode wawancara semi terstruktur dengan cara mengajukan pertanyaan lisan langsung kepada informan penelitian. Informan dalam penelitian ini yaitu: Wali Nagari, Sekretaris Nagari, Bendahara Nagari, perangkat nagari lainnya, Badan Musyawarah Nagari (BAMUS) dan masyarakat Nagari Pakan Rabaa Utara.

Teknik Analisis Data

Miles dan Huberman (1984) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data (Sugiyono, 2015), meliputi: (1) Reduksi Data yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan data yang masih mentah dari catatan yang telah diperoleh dengan cara meringkas data, menggolongkan mengarahkan serta membuang data yang tidak relevan; (2) Penyajian Data yaitu proses ketika data yang dibutuhkan telah siap dipakai maka dibentuk suatu penyajian. Bentuk tersebut berupa teks naratif dan data table; (3) Verifikasi yaitu menarik kesimpulan dilakukan setelah data selesai diolah dan dibahas secara rinci. Selain itu, peneliti juga melakukan validasi data melalui triangulasi sumber yaitu untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber (Sugiyono, 2015).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Praktik Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Anggaran Belanja Desa (APBDes) Nagari Pakan Rabaa Utara

Menurut informan Wali Nagari terkait dengan akuntabilitas Pemerintah Nagari Pakan Rabaa Utara terhadap pengelolaan anggaran pendapatan belanja desa (APBDes). Hasil jawaban informan terhadap akuntabilitas pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Nagari Pakan Rabaan Utara:

“Pemerintah Nagari Pakan Rabaa Utara membuat laporan pertanggung-jawaban pelaksanaan realisasi anggaran itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, Permendagri Nomor 113 tahun 2014, Peraturan Bupati nomor 4 tahun 2017, dan peraturan lainnya. Dalam hal ini, pemerintah Nagari Pakan Rabaa Utara mengacu kepada Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 4 tahun 2017 tentang tata cara pembagian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi serta penetapan rincian dana desa setiap Nagari di Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2017” (Wawancara N3).

Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Nagari dikatakan akuntabel dalam pengelolaan anggaran pendapatan belanja desa karena telah membuat laporan pertanggungjawaban berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, praktik akuntabilitas juga dinilai dari penyampaian laporan pertanggung-jawaban pelaksanaan realisasi anggaran tiap semester kepada Bupati Solok Selatan. Berikut ini adalah hasil jawaban informan terhadap penyajian laporan pertanggungjawaban Nagari Pakan Rabaa Utara:

“Pemerintah Nagari Pakan Rabaa Utara membuat Laporan Pertanggung-jawaban (LPj) Nagari ada 3 (tiga) jenis atau macam yaitu LKPj (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) yaitu laporan pertanggungjawaban yang dilaporkan oleh pemerintah Nagari kepada badan Musyawarah Nagari (BAMUS), kemudian LPPN (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Nagari) yaitu laporan pertanggungjawaban yang dilaporkan kepada Bupati dan ILPPN (Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Nagari) yaitu laporan pertanggungjawaban yang dilaporkan kepada masyarakat. Bentuk ILPPN yaitu berupa informasi mengenai daftar kegiatan pembangunan fisik Nagari Pakan Rabaa Utara dan daftar kegiatan pemberdayaan Nagari Pakan Rabaa Utara per tahun anggaran yang ada di spanduk atau baliho yang ada di kantor Wali Nagari Pakan Rabaa Utara” (Wawancara N3).

Berdasarkan jawaban di atas, dapat diketahui bahwa Bendahara Nagari sudah membuat laporan pertanggungjawaban berdasarkan laporan yang dilaporkan kepada Bupati Solok Selatan melalui Dinas PMD PPKB bagian pemdes yaitu laporan-laporan yang diminta saja. Seperti, LPPN dan LKPj sebagai lampirannya. Akan tetapi, laporan pertanggungjawaban tiap semester tersebut tidak diminta oleh Bupati, walaupun Bendahara Nagari tetap menyajikan laporan tersebut.

Penilaian praktik akuntabilitas lainnya dilihat dari waktu penyampaian laporan pertanggung jawaban. Berikut ini adalah hasil jawaban informan tentang proses waktu penyampaian informasi laporan pertanggung jawaban:

“Pemerintah Nagari menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan realisasi anggaran kepada Bupati sesegara mungkin dan paling lambat 1 (satu) bulan setelah masa anggaran berakhir kepada Bupati Solok Selatan. LPPN dibuat bersamaan dengan LKPJ dan ILPPN serta dilaporkan beriringan dengan LKPJ dan ILPPN” (Wawancara N2).

Berdasarkan informasi di atas, informasi yang disampaikan oleh Pemerintah Nagari akan diterima oleh masyarakat, sehingga masyarakat memiliki ruang untuk terlibat dalam proses pembangunan pemerintah. Berikut ini adalah hasil jawaban informan tentang pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Nagari kepada masyarakat:

“Kami sudah mengusahakan memberikan pelayanan sebaik-baiknya tanpa memandang siapa yang akan dilayani tanpa membeda-bedakannya dan telah memberikan pelayanan yang ramah, sopan, serta tepat waktu. Untuk menciptakan anggaran yang partisipatif, tentu masyarakat harus ikut serta dalam pembahasan dan penetapan anggaran desa. Masyarakat juga memberikan usulan mengenai kegiatan pembangunan yang akan dilakukan di Nagari tersebut” (Wawancara N1).

Jawaban informan di atas menunjukkan bahwa Pemerintah Nagari sudah siap dalam menjalankan akuntabilitas yang bersifat partisipatif bagi masyarakatnya untuk mengetahui tentang pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). Hal ini sesuai dengan jawaban yang diberikan tokoh BAMUS tentang akuntabilitas pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes)”.

“Dari penetapan peraturan Nagari tentang APB Nagari masyarakat ikut terlibat, akan tetapi tidak seluruh masyarakat yang terlibat. Hanya lembaga-lembaga masyarakat saja yang terlibat. Karena, yang ditetapkan tersebut merupakan usulan dari keseluruhan masyarakat pada saat pra musyawarah yang diadakan di masing-masing jorong. Masyarakat mengusulkan kegiatan-kegiatan apa yang akan dilaksanakan dan didanai oleh APB Nagari dalam pra musyawarah yang diadakan tiap-tiap jorong yang ada di Nagari Pakan Rabaa Utara. Partisipasi masyarakat dalam pemberian usulan di Nagari sangatlah penting karena partisipasi dalam pemberian usulan dalam hal perencanaan pembangunan itu yang nantinya untuk menentukan arah dan pola jalannya pembangunan masyarakat Nagari” (Wawancara N4).

Selain itu, masyarakat juga menyadari bahwa peranannya dalam pertanggung jawaban akuntabilitas pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Nagari Pakan Rabaa Utara. Berikut ini adalah jawaban masyarakat saat ditanyakan bagaimana jalannya musyawarah sebagai keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Nagari:

“Sebelum pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik, biasanya kami melakukan musyawarah dan disosialisasikan kepada masyarakat tentang kegiatan yang akan dilaksanakan, berapa dananya, dari mana sumber dananya, dan bobot kegiatan yang akan dilaksanakan. Dalam musyawarah tersebut yaitu menetapkan siapa yang akan menjadi TPK (Tim pelaksana kegiatan), masyarakat yang disepakati dalam musyawarah akan ditetapkan menjadi anggota TPK” (Wawancara N5).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat ikut serta menjadi panitia pelaksana pembangunan Nagari yang disebut dengan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK). Masyarakat yang diikutsertakan tersebut, merupakan masyarakat yang telah disepakati dalam musyawarah Nagari.

Analisis Wujud Transparansi Pengelolaan Anggaran Belanja Desa (APBDes) Nagari Pakan Rabaa Utara

Menurut informan Wali Nagari terkait dengan wujud transparansi Pemerintah Nagari Pakan Rabaa Utara terhadap pengelolaan anggaran pendapatan belanja desa (APBDes). Hasil jawaban informan terhadap wujud transparansi pengelolaan:

“Pemerintah Nagari Pakan Rabaa Utara telah menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APB Nagari kepada masyarakat Nagari melalui rapat, karena sudah menjadi tanggungjawab dari pemerintah Nagari untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Masyarakat Nagari. Saya perwakilan yang akan menyampaikan kepada BAMUS dan masyarakat Nagari melalui rapat. Akan tetapi, tidak semua masyarakat Nagari yang hadir dalam rapat tersebut hanya lembaga-lembaga masyarakat yang menghadirinya” (Wawancara N1).

Berdasarkan hasil informasi jawaban di atas, Nagari Pakan Rabaa Utara mempertanggungjawabkan setiap kebijakan-kebijakan anggaran yang diambil dan menjelaskan

kepada masyarakat mengenai dampak kebijakan anggaran tersebut dimasa yang akan datang. Rancangan APB Nagari tersebut disusun berdasarkan usulan dari masyarakat Nagari pada saat pra musyawarah yang diadakan tiap-tiap jorong. Kegiatan pembangunan apa saja yang dibutuhkan oleh tiap-tiap jorong. Kemudian disusun rancangan APB Nagari oleh pemerintah Nagari. Setelah APB Nagari tersebut disusun kemudian dimusyawarahkan dengan BAMUS.

Selain itu, transparansi Pemerintah Nagari Pakan Rabaa Utara juga dinilai dari kinerja pemerintah Nagari. Penilaian kinerja pemerintah Nagari dilaksanakan dengan tujuan agar pemerintah Nagari bisa mendengarkan setiap ide-ide dan keluh kesah dari masyarakat. Berikut ini adalah hasil jawaban informan mengenai penilaian kinerja di Nagari Pakan Rabaa Utara:

“Untuk sejauh ini sih kita belum ada ya sarana untuk penilaian kinerja pemerintahan Nagari yang disediakan oleh pemerintah Nagari, baik itu berupa kotak saran maupun angket” (Wawancara N2).

Berdasarkan jawaban di atas, dapat disimpulkan bahwa penilaian kinerja pemerintah Nagari belum dilaksanakan sebagai bentuk transparansi pemerintah Nagari. Kedepannya dengan adanya penilaian kinerja yang harus diterapkan oleh Pemerintah Nagari, diharapkan pemerintahan Nagari Pakan Rabaa Utara semakin baik untuk kedepannya.

Transparansi terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa juga diukur melalui peran Nagari dalam memberikan pengumuman kebijakan anggaran. Berikut ini adalah jawaban informan mengenai pengumuman kebijakan anggaran di Nagari Pakan Rabaa Utara:

“Kita sebagai Pemerintah Nagari Pakan Rabaa Utara sudah menyediakan informasi kebijakan publik melalui baliho atau spanduk tentang pembangunan fisik dan alokasi dana Nagari yang dipajang di dinding depan kantor Wali Nagari Pakan Rabaa Utara. Kita juga sediakan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat Nagari, baik melalui media internet dan media cetak. Namun, laporan ILPPN belum bisa disampaikan karena itulah yang menjadi kendala bagi pemerintah Nagari Pakan Rabaa Utara adalah jaringan internet” (Wawancara N1 dan N2).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas, pengumuman kebijakan anggaran sudah disediakan oleh pemerintah berupa baliho atau spanduk tentang daftar kegiatan pembangunan fisik Nagari Pakan Rabaa Utara dan daftar kegiatan pemberdayaan Nagari Pakan Rabaa Utara setiap tahun anggaran. Pemerintah Nagari belum mempublikasikan ILPPN kepada masyarakat secara tertulis melalui media internet, karena ada beberapa faktor penghambatnya yaitu jaringan. Untuk mengatasi masalah jaringan di Nagari Pakan Rabaa Utara, pemerintah Nagari akan melaksanakan pembangunan tower dan dimasukkan kedalam APB Nagari tahun anggaran 2019.

Pemerintah Nagari Pakan Rabaa Utara juga sudah membuat laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran yang dibuat setiap akhir bulan dan dilaporkan oleh bendahara Nagari kepada Wali Nagari, setiap 3 bulan pembukuan tersebut ditutup dengan persetujuan Wali Nagari. Berikut ini adalah hasil kutipan wawancara dengan informan mengenai waktu pelaporan:

“Laporan tersebut dibuat berdasarkan sifat bulanan, triwulan, semesteran, dan tahunan. Kami buat laporan setiap masa anggaran berakhir, jadi setelah selesai laporan pertanggungjawaban tersebut dilaporkan kepada Bupati Solok Selatan.” (Wawancara N3)

Berdasarkan informasi di atas, laporan pertanggung jawaban berisi tentang kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Nagari Pakan Rabaa Utara sebagai usulan dari masyarakat Nagari Pakan Rabaa Utara. Berikut ini adalah kutipan wawancara dari informan mengenai kegiatan pembangunan di Nagari Pakan Rabaa Utara:

“Kita biasanya pada tiap-tiap jorong di Nagari Pakan Rabaa Utara diadakan pra musyawarah untuk membicarakan kegiatan apa sajakah yang akan dilaksanakan dan berapa dana yang dibutuhkan. Dari pra musyawarah tersebut, maka setiap usulan dari

masyarakat jorong dirumuskan atau disusun oleh pemerintah Nagari menjadi rancangan peraturan Nagari tentang APB Nagari“ (Wawancara N4).

Berdasarkan jawaban di atas, dapat diketahui bahwa sudah terakomodasinya suara atau usulan masyarakat dalam pengelolaan APB Nagari. Rancangan peraturan Nagari tentang APB Nagari disusun berdasarkan usulan dari masyarakat Nagari. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Nagari (APB Nagari) merupakan bagian integral dari perangkat kebijakan pembangunan dan rumah tangga Nagari. Untuk mendukung pelaksanaan pembangunan di Nagari diperlukan kepastian berapa dana yang diterima dan untuk apa saja dana tersebut digunakan. Oleh karena itu, masyarakat harus ikut berpartisipasi dalam menetapkan APB Nagari. Masyarakat pada hakekatnya sebagai pemilik anggaran haruslah diajak bicara, darimana dan berapa besar pendapatan Nagari.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas pengelolaan APB Nagari yang dikelola oleh pemerintah Nagari Pakan Rabaa Utara sudah diterapkan. Namun, masih ada beberapa yang belum menerapkan indikator dari kriteria akuntabel. Pemerintah Nagari Pakan Rabaa Utara sudah membuat dan menyusun laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pelaporan, Pemerintah Nagari Pakan Rabaa Utara telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran kepada Bupati Solok Selatan. Indikator akuntabilitas yang belum diterapkan pada pengelolaan APB Nagari yaitu belum tersedianya sarana berupa kotak saran atau pengisian angket untuk penilaian kinerja pemerintah Nagari. Dengan adanya sarana penilaian kinerja pemerintah Nagari oleh masyarakat, masyarakat bisa menyampaikan aspirasinya melalui media tersebut, demi meningkatkan kualitas kinerja pemerintah Nagari.

Selanjutnya transparansi dalam pengelolaan APB Nagari juga sudah diterapkan di Nagari Pakan Rabaa Utara. Namun masih ada beberapa yang belum menerapkan indikator dari kriteria transparansi. Pengumuman kebijakan anggaran telah dipublikasikan melalui baliho atau spanduk, laporan telah disajikan tepat waktu oleh pemerintah Nagari, yaitu paling lambat satu bulan setelah masa anggaran berakhir. Dalam menciptakan terakomodasinya suara atau usulan masyarakat, pemerintah Nagari sudah memenuhi kriteria tersebut. Pemerintah Nagari dalam penyusunan APB Nagari berdasarkan usulan dari masyarakat Nagari Pakan Rabaa Utara. Indikator transparansi yang belum diterapkan dalam pengelolaan APB Nagari yaitu belum dipublikasikan laporan pertanggungjawaban realisasi anggaran Nagari kepada masyarakat secara tertulis melalui media yang mudah diakses masyarakat dan pemerintah Nagari belum menyediakan website Nagari. Untuk kedepannya, pemerintah Nagari akan membangun tower dan menyediakan website agar transparansi pengelolaan APB Nagari mudah diakses masyarakat Nagari.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti mengajukan beberapa saran yang mungkin dapat dipakai sebagai bahan masukan, saran tersebut antara lain:

1. Saran untuk pemerintah Nagari Pakan Rabaa Utara, dalam mempublikasikan laporan pertanggungjawaban melalui media internet bisa dilakukan diluar daerah Nagari Pakan Rabaa Utara yang memiliki kualitas jaringan yang bagus dan sebaiknya pemerintah Nagari Pakan Rabaa Utara menyediakan sarana untuk penilaian kinerja pemerintah Nagari, agar masyarakat bisa memberikan masukan demi kemajuan Nagari Pakan Rabaa Utara.
2. Pemerintah Nagari Pakan Rabaa Utara perlu membangun kembali kepercayaan masyarakat Nagari Pakan Rabaa Utara terhadap pemerintah Nagari dengan jalan

melaksanakan prinsip responsif terhadap kebutuhan/usulan masyarakat dan merealisasikannya dalam bentuk kegiatan pembangunan lain di Nagari.

3. Fokus terhadap masyarakat sebagai subjek penggunaan Alokasi Dana Desa (Nagari). Pemerintah Nagari diharapkan lebih transparan lagi terhadap penggunaan dana Alokasi Dana Desa seperti, memasang anggaran pengeluaran dan pemasukan untuk pembangunan desa ke papan pengumuman atau papan informasi di setiap kegiatan yang dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ahmadi, R. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: AR-Ruzz Media.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (2015). *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*. Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah.
- Bastian, I. (2015). *Akuntansi Untuk Kecamatan dan Desa*. Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama.
- Bupati Solok Selatan. (2017). Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 4 Tahun 2017 Tentang *Tata cara pembagian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi serta penetapan rincian dana desa setiap nagari di Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2017*.
- Faridah. (2015). *Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes)*, Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi Vol. 4 No. 5, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya.
- Halim, A. (2007). *Akuntansi dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Daerah*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN Yogyakarta.
- Halim, A. (2013). *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik dari Anggaran Hingga Laporan Keuangan, Dari Pemerintah Hingga Tempat Ibadah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hamzah, A. (2015). *Tata Kelola Pemerintahan Desa Menuju Desa Mandiri, Sejahtera, dan Partisipatoris*. Penerbit Pustaka Jawa Timur.
- Hanifah, S. I. (2015). *Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes)*. Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi Vol. 4 No. 8 (2015). STIESIA Surabaya.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. (2015). *Kompartemen ASP; Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa*.
- Iqsan. (2016). *Transparansi Pemerintah Desa Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDES) Di Desa Long Nah Kecamatan Muara Anclong Kabupaten Kutai Timur*, eJurnal Ilmu Pemerintah Vol 4, No. 1 (2016). Universitas Mulawarman (UNMUL) Samarinda.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2016). *Kebijakan Pengalokasian dan Penyaluran Dana Desa Tahun 2017*. <http://www.djpk.depkeu.go.id/wp-content/uploads/2016/11/paparan-kemenkeu.pdf>
- Kumalasari, D. (2016). *Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa*. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi: Volume 5, Nomor 11, November 2016. STIESIA Surabaya.
- Lestari, A. K. D. (2014). *Membedah Akuntabilitas Praktik Pengelolaan Keuangan Desa Pakraman Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali*. E-Journal S1 AkUniversitas Pendidikan Ganesha. Vol: 2 No: 1 Tahun 2014.
- Mahmudi. (2007). *Manajemen Kinerja Sektor Publik Edisi Pertama Cetakan Kedua*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Mahmudi. (2011). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UII Pres.

- Mahmudi. (2015). *Manajemen Kinerja Sektor Publik Edisi Ketiga Cetakan Pertama*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mendagri. (2014). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang *Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Mendagri. (2014). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang *Pedoman Pembangunan Desa*.
- Noor, J. (2011). *Metodelogi Penelitian: Skripsi, Tesis, disertai, dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Presiden Republik Indonesia. (2010). Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang *Standar Akuntansi Pemerintah*.
- Presiden Republik Indonesia. (2014). Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang *Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*.
- Republik Indonesia. (2014). Undang-undang nomor 6 tahun 2014 Tentang *Desa*.
- Sarosa, S. (2012). *Penelitian Kualitatif: Dasar-dasar*. Jakarta: Indeks.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, W. (2015). *Akuntansi Desa-Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*, Jakarta: Pustaka Baru Press.
- Sumpeno, W. (2011). *Perencanaan Desa Terpadu*. Banda Aceh-Indonesia-Read.
- Widilestariningtyas, O dan Irvan, P. (2012). *Implementasi Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Jurnal Universitas Komputer Indonesia.
- Yuliansyah dan Rusmianto. (2016). *Akuntansi Desa*. Jakarta: Salemba Empat.